

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Fatwa

a. Pengertian

Fatwa merupakan salah satu institusi hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problema yang dihadapi oleh umat Islam. Bahkan umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan dalam bersikap dan bertingkah laku. Sebab, posisi fatwa dikalangan masyarakat umum, laksana dalil para mujahid (*Al-fatwa fi haqqil 'ami kal adillah fi haqqil mujtahid*) artinya, kedudukan fatwa bagi warga masyarakat yang awam terhadap ajaran agama Islam, seperti dalil bagi mujtahid. Kehadiran fatwa-fatwa dimaksud, menjadi aspek organik dari bangunan ekonomi syariah yang tengah ditata/dikembangkan, sekaligus merupakan alat ukur bagi kemajuan ekonomi syariah di Indonesia. Fatwa ekonomi yang telah hadir itu secara teknis menyuguhkan model pengembangan bahkan pembaruan fiqh ekonomi. Secara fungsional, fatwa memiliki fungsi *tabyin* dan *tajih*. *Tabyin* berarti menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praktis bagi lembaga keuangan, khususnya yang diminta oleh praktisi ekonomi syariah ke DSN. *Tarjih*, yaitu memberikan petunjuk (*guidance*) serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang norma hukum ekonomi syariah (Zainuddin, 2008:64).

b. Dasar hukum fatwa

Fatwa adalah suatu penetapan yang ditetapkan oleh para ulama yang telah bermusyawarah atas permasalahan yang belum ditetapkan dasar hukumnya, dan ini akan dijadikan sebagai dasar hukum dengan masalah kontemporer yang dihadapi oleh masyarakat. Dasar hukumnya yakni Al-Qur'an, Hadits, dan Ijtihad. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-qur'an surat An-Nahl ayat 43, yang terjemahannya adalah sebagai berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui”

Ayat An-Nahl menunjukkan, agar seseorang bertanya jika menimpa sesuatu padanya yang belum ada dasar hukumnya kepada orang yang mengetahui atau dalam artian lain adalah kepada Ulama (Gayo, 2011:17).

c. Peran fatwa

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia sangat cepat, khususnya perbankan, gadai, asuransi, dan pasar modal. Jika pada tahun 1990-an jumlah kantor layanan perbankan syariah masih belasan, maka tahun 2000-an, jumlah kantor pelayanan lembaga keuangan syariah itu melebihi enam ratusan yang tersebar di

nusantara. Aset perbankan syariah ketika itu belum mencapai 1 triliun, saat ini asetnya lebih dari 22 triliun.

Para praktisi ekonomi syariah, baik masyarakat maupun pemerintah membutuhkan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berkaitan dengan praktik dan produk di lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut. Perkembangan lembaga keuangan yang demikian cepat harus diimbangi dengan adanya fatwa-fatwa hukum syariah yang valid dan akurat, sehingga seluruh produknya memiliki landasan yang kuat secara syariah (Zainuddin, 2008:65).

2. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN -MUI) dan Fatwa DSN-MUI.
 - a. Dewan syariah Nasional.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai payung dari lembaga dan organisasi keislaman di tanah air, menganggap perlu dibentuknya satu dewan syariah yang bersifat nasional dan membawahi seluruh lembaga keuangan, termasuk di dalamnya bank-bank syariah. Lembaga ini kelak kemudian dikenal dengan Dewan Syariah Nasional disingkat DSN.

Dewan Syariah Nasional dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana Syariah pada bulan Juli di tahun yang sama. Lembaga ini merupakan lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia dipimpin oleh Ketua

Umum Majelis Ulama Indonesia dan Sekretaris (*ex-officio*). Kegiatan sehari-hari Dewan Syariah Nasional dijalankan oleh Badan Pelaksana Harian dengan seorang ketua dan sekretaris serta beberapa anggota.

Fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. Dewan ini bukan hanya mengawasi bank syariah, tetapi juga lembaga-lembaga lain seperti asuransi, reksadana, modal ventura, dan sebagainya. Fungsi lain dari Dewan Syariah Nasional adalah meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah (Syafi'i Antonio, 2001:32).

Wakil DSN pada lembaga keuangan syariah yang bersangkutan dibentuklah Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bertugas mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Sedangkan fungsi utamanya adalah sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah dan sebagai mediator antara Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan DSN dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari LKS yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN. DPS ini secara organisasi bertanggung jawab kepada DSN MUI pusat, kredibilitasnya kepada masyarakat, dan

secara moral bertanggung jawab kepada Allah SWT (Andri Soemitra, 2009:43).

Dewan Syariah Nasional dapat memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan Dewan Syariah Nasional telah menerima laporan dari Dewan Pengawas Syariah pada lembaga bersangkutan mengenai hal tersebut. Jika lembaga keuangan syariah tersebut tidak mengindahkan teguran yang diberikan, Dewan Syariah Nasional dapat mengusulkan kepada otoritas yang berwenang (Otoritas Jasa Keuangan) untuk memberikan sanksi agar perusahaan tersebut tidak mengembangkan lebih jauh tindakan-tindakannya yang tidak sesuai dengan syariah (Syafi'i Antonio, 2001:33).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga yang mewadahi para ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di Indonesia. MUI berdiri pada tanggal, 17 Rajab 1395 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia. Untuk membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut dengan umat Islam, seperti mengeluarkan fatwa dalam kehalalan sebuah makanan, penentuan kebenaran sebuah aliran agama Islam, dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seseorang penganut agama Islam dengan lingkungannya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan *zu'ama* yang datang dari berbagai penjuru tanah air, diantaranya meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas –ormas Islam tingkat pusat, yakni Nahdhotul Ulama (NU), Muhammadiyah, Serikat Islam, Perti, AL Washilah, Math'laul Anwar, Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Indonesia (GUPPI), Perseroan Terbatas Dirgantara Indonesia (PTDI), Dewan Masjid Indonesia (DMI), dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, POLRI serta 13 orang tokoh atau cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat musyawarah para Ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah piagam berdirinya MUI, yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian masyarakat menyebutnya dengan sebutan Musyawarah Nasional Ulama Indonesia.

b. Kedudukan fatwa DSN-MUI

Undang-undang No. 10 tahun 1998 dan peraturan pelaksanaannya adalah pengembangan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah. Undang-undang baru dan peraturan pelaksanaannya, pembiayaan berdasarkan sistem syariah lebih dipertegas dan diperluas

lagi dalam aturan perundang-undangan. Kegiatan usaha yang berdasarkan pembiayaan dengan prinsip syariah lebih dipertegas lagi dalam pasal 28 dan 29 surat keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Bank Umum berdasarkan prinsip syariah bagi Bank Umum Syariah. Sedangkan bagi Bank Pengkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah diatur dalam pasal 27 dan 28 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Bank Pengkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah (Muhammad & Suwiknyo, 2009:10).

Perubahan sistem perbankan Indonesia makin menguat paska diundangkannya UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 semakin mempertegas status, tujuan, dan tugas yang lebih tepat kepada Bank Indonesia selaku otoritas moneter. Bank Indonesia juga mengatur *dual banking system* di Indonesia, yaitu bank konvensional dan bank syariah yang mulai bergulir terutama sejak dikeluarkannya UU No. 7 tahun 1992 yang disusul dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Selanjutnya, Bank Indonesia semakin menunjukkan komitmennya dalam pengembangan perbankan syariah melalui pembentukan Biro Perbankan Syariah pada tahun 2001 yang kemudian ditingkatkan menjadi Direktorat Perbankan Syariah pada tahun 2004.

Pada tahun 2008, sebagai amanah dari Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dibentuk suatu komite dalam internal Bank Indonesia untuk menindak lanjuti implementasi fatwa MUI, yaitu Pembentukan Komite Perbankan Syariah (PBI No. 10/32/PBI/2008 tanggal 20 November 2008). Tugas Komite Perbankan Syariah adalah membantu Bank Indonesia dalam menafsirkan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang terkait dengan perbankan syariah, memberikan masukan dalam rangka implementasi fatwa MUI ke dalam PBI, dan melakukan pengembangan industri perbankan syariah (Andri Soemitra, 2009:41).

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 dapat dijelaskan kedudukan fatwa DSN-MUI adalah sebagai acuan dan landasan dalam bentuk produk-produk yang akan dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah dan bertugas untuk mengawasi pemenuhan prinsip syariah, sedangkan secara kelembagaan pada lembaga keuangan yang beroperasi sesuai syariah dalam sisi operasionalnya diawasi oleh Bank Indonesia dan Departemen Keuangan.

3. *Murabahah*

a. Pengertian

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin/ribhu*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contract*, karena dalam *murabahah* ditentukan beberapa

required rate of profit-nya atau keuntungan yang ingin diperoleh (Adiwarman, 2011:113).

Definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati”, karakteristik murabahah adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.

Imam Muhammad ibnu-Hasan Al-Syaibani, Imam Syafi’i, dan Imam Ja’far Al-Shiddiq mengatakan *murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah). Dalam kasus jual beli biasa, misalnya seseorang ingin membeli barang tertentu dengan spesifikasi tertentu, sedangkan barang tersebut belum ada pada saat pemesanan, maka si penjual akan mencari dan membeli barang yang sesuai dengan spesifikasinya, kemudian menjualnya kepada si pemesan. Transaksi murabahah melalui pesanan ini adalah sah dalam fiqih islam (Adiwarman, 2011:113).

Murabahah melalui pesanan ini, si penjual boleh meminta pembayaran *Hamish ghadiyah*, yakni uang tanda jadi ketika ijab-kabul. Hal ini sekedar untuk menunjukkan bukti keseriusan si pembeli. Jika pembeli membatalkan pembelian yang telah disepakati


maka *Hamish ghadiyah* ini dapat digunakan untuk menutup kerugian, bila *Hamish ghadiyah*-nya lebih kecil maka pihak bank dapat meminta kekurangannya. Sebaliknya jika berlebih si pembeli berhak mendapatkan atas kelebihan itu. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan yang bersifat mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesannya.

Menurut Mardani (2012) *murabahah* atau disebut juga *ba'I bitsamanil ajil*. Kata *murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan). Sehingga *murabahah* berarti saling menguntungkan. Secara sederhana *murabahah* berarti jual beli barang ditambah keuntungan yang disepakati.

Jual beli secara *murabahah* secara terminologis adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.

Jual beli *murabahah* adalah pembelian oleh satu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan. Atau singkatnya jual beli *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga

perolehan dan keuntungan (*margin/ribhu*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.



b. Dasar Hukum

Murabahah adalah suatu jenis jual beli yang dibenarkan oleh syariah dan merupakan implementasi *muamalah tijariyah* (intersaksi bisnis). Hal ini berdasarkan kepada Q.S al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya

larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (AlQuran terjemah Al-Huda, 2002:48).

c. Syarat dan Rukun *Murabahah*

Syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *murabahah* meliputi hal-hal sebagai berikut: Pertama Jual beli *murabahah* harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki (hak kepemilikan telah berada ditangan si penjual) artinya, keuntungan dan resiko barang tersebut ada pada penjual sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah. Ketentuan ini sesuai dengan kaidah, bahwa keuntungan yang terkait dengan risiko dapat mengambil keuntungan.

Kejelasan informasi yang jelas tentang keuntungan, baik nominal maupun persentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah *murabahah*. Tidak adanya sesuatu yang dilarang seperti terdapat unsur perjudian, ketidakjelasan, dan mengandung riba termasuk dalam syarat yang mutlak agar *murabahah* menjadi sah.

Sistem *murabahah*, maka penjual boleh menetapkan syarat pada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi lebih baik syarat seperti itu tidak ditetapkan, karena pengawasan barang merupakan kewajiban penjual di samping untuk menjaga kepercayaan dengan sebaik-baiknya.

Adanya informasi yang jelas tentang keuntungan, baik nominal maupun persentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah *murabahah* (Mardani, 2012:140).

4. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*

Ketentuan hukum dalam fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* ini adalah sebagai berikut:

- a. Ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah
 - 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
 - 2) Barang yang diperjual-belikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
 - 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
 - 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
 - 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
 - 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beliplus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
 - 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

b. Ketentuan *murabahah* kepada nasabah:

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membelinya) sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- 4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya rill bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.

7) Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka:

a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.

b) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

c. Jaminan dalam *murabahah*

1) Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.

2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

d. Utang dalam *murabahah*

1) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.

2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsuran.

3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

e. Penundaan pembayaran dalam *murabahah*

- 1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
- 2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

f. Bangkrut dalam *murabahah*

Jika telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan (<http://www.mui.or.id> diakses: 06/12/2017).

5. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam (Zainuddin,

2008:1). Menurut jenisnya bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum BPRS perseroan terbatas. BPRS hanya boleh dimiliki oleh WNI dan badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kemitraan antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan Pemerintah daerah (Andri Soemitra, 2009:62).

Status hukum BPR diakui pertama kali dalam pakto tanggal 27 oktober 1998, sebagai bagian dari Paket Kebijakan Keuangan, Moneter, dan Perbankan. Secara historis, BPR adalah penjelmaan dari banyak lembaga keuangan, seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai Lumbung Pilih Nagari (LPN), dan atau lembaga lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Sejak dikerluarkannya UU No 7 tahun 1992 tentang Pokok Perbankan, keberadaan lembaga-lembaga keuangan tersebut diperjelas melalui izin dari Menteri Keuangan.

Berdirinya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak bisa dilepaskan dari pengaruh berdirinya lembaga-lembaga keuangan sebagaimana disebutkan di atas. Lebih jelasnya keberadaan lembaga keuangan tersebut dipertegas munculnya pemikiran untuk mendirikan bank syariah pada di tingkat nasional. Bank syariah yang dimaksud adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang berdiri tahun 1992. Namun jangkauan BMI terbatas pada wilayah-wilayah tertentu, misalnya di kabupaten, kecamatan, dan

desa. Oleh karenanya, peran BPR syariah diperlukan untuk menangani masalah keuangan masyarakat di wilayah-wilayah tersebut (Heri, 2003:100).

B. Kajian penelitian Terdahulu

Pada bab ini diuraikan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku yang sudah diterbitkan maupun masih berupa laporan yang belum diterbitkan. Berikut ini penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut:

1. Penelitian yang diteliti oleh Yesi Oktriani (2008) dengan judul *Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Mudharabah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas*. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian ini adalah pembiayaan *musyarakah* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, *mudharabah* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, *murabahah* secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas, dan pembiayaan *musyarakah, mudharabah dan murabahah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Apabila pembiayaan *musyarakah, mudharabah dan murabahah* pada bank dilaksanakan dengan baik, maka akan menyebabkan profitabilitas semakin baik.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh yesi berfokus pada profitabilitas pada pembiayaan *musyarakah, murabahah, dan mudharabah*.

sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah mengkaji tentang penerapan fatwa DSN-MUI tentang akad *murabahah* pada objek penelitian pada BPRS Bina Amanah Satria (BAS) Purwokerto.

2. Penelitian yang diteliti oleh Detty Kristiana Widayat (2008) dengan judul *Pelaksanaan Akad Murabahah dalam Pembiayaan Pembelian Rumah (PPR) di Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo*. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif, data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Dengan tehnik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu melalui wawancara dan studi pustaka baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, dan sebagainya. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan *akad murabahah* dalam pembiayaan pembelian rumah (PPR) di Bank Danamon Syariah kantor cabang Solo adalah bahwa peran bank sebagai penyedia dana pembiayaan yang besarnya maksimal 80% dari harga jual rumah dan dalam penentuan obyek akad nasabah diberikan kebebasan dalam memilih sesuai dengan kebutuhannya. Nasabah pada prinsipnya berkewajiban membayar sisa harga jual yang belum dilunasi. Pembayaran ini dilakukan secara angsuran sesuai dengan jangka waktu kemampuan bayar calon nasabah yang telah disepakati. Angsuran pembiayaan pembelian rumah dilakukan selama periode akad dengan jumlah tetap setiap bulannya atau dengan kata lain dilakukan secara proporsional. Secara umum pelaksanaan *akad murabahah* dalam

pembiayaan pembelian rumah (PPR) di Bank Danamon Syariah kantor cabang Solo sama sekali tidak bertentangan atau melanggar ketentuan yang ada, baik ketentuan umum perbankan maupun ketentuan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas tentang akad *murabahah* dalam pembelian rumah (PPR). Sedangkan penelitian penulis menjelaskan penerapan fatwa DSN-MUI tentang akad *murabahah* pada objek penelitian pada BPRS Bina Amanah Satria (BAS) Purwokerto.

3. Penelitian dalam jurnal yang ditulis oleh Novia Rosi Nurjannah (2015). Dengan judul *Analisis Kontribusi Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Pendapatan Operasional Bank Syariah dari Sisi Kinerja Keuangan dan Penerapan PSAK 105 dan PSAK 102*. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif yaitu cara melihat laporan keuangan tahun 2014 dan melakukan wawancara. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa penerapan pembiayaan mudharabah dan murabahah adalah memberikan dana untuk nasabah untuk investasi dan jual beli barang, sedangkan kontribusi pada pendapatan operasional bank dari hasil keuntungan / margin yang diperoleh dari pembiayaan tersebut. Pendapatan operasional BMI diperoleh dari berbagai produk dan layanan jasa bank. kinerja keuangan yang diukur melalui rasio keuangan menunjukkan bahwa nilai ROA sudah baik masih rendah dibawah ketentuan Bank Indonesia dan nilai

rasio BOPO dapat disimpulkan bahwa efisiensi biaya operasional yang dikeluarkan bank dalam keadaan baik dan bank tidak dalam keadaan bermasalah. Perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah dan murabahah yang meliputi penyajian, pengukuran, dan pengakuan yang dilakukan BMI telah sesuai dengan penerapan PSAK 105 dan PSAK 102.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian yang ditulis Novia ini berfokus pada kontribusi pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* terhadap pendapatan operasional bank syariah. Sedangkan penelitian penulis bertujuan untuk mengkaji tentang penerapan fatwa DSN-MUI tentang akad *murabahah* pada BPRS Bina Amanah Satria (BAS) Purwokerto.

4. Penelitian yang diteliti oleh Indriani Dwi Safitri (2016) dengan judul *Prinsip dan Pelaksanaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor dengan Akad Murabahah di Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Bina Insan Manshurin Palembang*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa BMT Bina Insan Manshurin dalam menganalisis calon nasabahnya yang mengajukan pembiayaan hanya menggunakan prinsip 5C dalam mengamati calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan kendaraan bermotor di BMT Bina Insan Manshurin ini karena pihak BMT ingin meminimalisir tingkat kredit macet setiap bulannya kepada nasabah yang BMT sendiri telah memberikan pembiayaan yang telah berjalan kepada nasabah. Dan

dalam menjalankan produk pembiayaan, khusus untuk pemberian pembiayaan kendaraan bermotor dari pihak BMT memberikan angsuran 18 bulan dengan mmberikan uang muka 20% untuk pemberian pembiayaan kendaraan bermotor yang berbeda dari produk-produk lain yang ada di BMT bermaksud untuk meringankan angsuran pembayarannya perbulan para nasabah yang telah menyepakati pembayaran dengan *profit margin* antara nasabah dengan pihak BMT Bina Insan Manshurin.

Perbedaan antara penelitian yang diteliti oleh Indriani dengan penelitian penulis adalah penelitian Indriani membahas tentang akad *murabahah* dalam prinsip dan pelaksanaan pembiayaan kendaraan bermotor. Sedangkan penelitian penulis menjelaskan penerapan fatwa DSN-MUI tentang akad *murabahah* pada objek penelitian pada BPRS Bina Amanah Satria (BAS) Purwokerto.